



KEPALA DESA TEMPURSARI
KECAMATAN CANDIMULYO
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURSARI
Nomor : 180.192/02/KPTS/2012/ 2022

T E N T A N G
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA TEMPURSARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu untuk membentuk PPKD yang terdiri dari unsur Perangkat Desa;
- b. bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tempursari perlu dibantu oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Desa dalam rangka kegiatan pengelolaan keuangan Desa Tempursari yang baik dan akuntabel.
- c. sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dibuat Keputusan Kepala Desa Tempursari tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Tempursari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Tempursari Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
10. Peraturan Desa Tempursari Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021;
11. Peraturan Desa Tempursari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Tempursari Nomor 1 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tempursari Tanggal 24 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Tempursari Tahun 2022.
- Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) terlampir.
- Ketiga : Masa tugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Tempursari ini hingga Tahun Anggaran 2022 berakhir.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan PPKD tersebut dibebankan kedalam APBDes Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempursari
Pada Tanggal : 3 Januari 2022



Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Tempursari
 Nomor : 180.192/02/KPTS/2012/2022
 Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)

DAFTAR NAMA
 PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD) TEMPURSARI
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	N A M A	JABATAN	
		ORGANIS	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1	DAHRONI	Kepala Desa	Kuasa Pengguna Anggaran
2	SAPTO TRAPSILO	Sekretaris Desa	Koordinator Kegiatan
3	MUESTI IMRONAH	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggraan Pemerintah Desa
4	KUSNANTO	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan,Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana
5	IKHSAN MUTHOHAR	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
6	AAN PRASETYA	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Operasional Desa dan Penyusunan Dokumen/Iventarisasi Desa
7	TITIK MEDARSIH	Kaur Keuangan	Pelaksana Fungsi Sebagai Bendahara Desa

Ditetapkan di : Tempursari
 Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA TEMPURSARI,



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa Tempursari
Nomor : 180.192/03/KPTS/2012/20212021
Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD) TEMPURSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang milik kmpung;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - d. Menetapkan PPKD
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAKD; dan
 - g. Menyetujui SPP.

2. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, mempunyai tugas :
 - a. Mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes;
 - b. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa;
 - c. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan perubahan Penjabaran APBDesa;
 - d. Mengordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - e. Mengordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap RAKD; dan
 - h. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

3. Kaur dan Kasi mempunyai tugas : Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Mendandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yng berada dalam bidang tugasnya;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tuasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

4. Kaur Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun RAKD; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Ditetapkan di : Tempursari
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

